



PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tiada, tempat kediaman xxxxxxxxxx Kota Manado, Sulawesi Utara, email izzulmolou41@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx Kota Manado, Sulawesi Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 14 September 2021 dengan register perkara Nomor 328/Pdt.G/2021/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-085/Kua.23.05.02/PW.01/03/2021 tertanggal 15 Maret 2021;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di kediaman rumah Orang Tua Penggugat di Kelurahan Sindulang Satu kemudian berpindah tempat tinggal sesuai alamat Penggugat diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarui
 - 3.1. xxxxxxxxxxxx) berumur 24 Tahun (sudah menikah);
 - 3.2. xxxxxxxxxxxx (laki-laki) berumur 18 Tahun;
 - 3.3. xxxxxxxxxxxx (perempuan) Umur 17 Tahun;Bahwa Saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat harmonis dan baik-baik Saja namun sekitaran pertengahan tahun 2015 awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan belakangan Tergugat sering kali melakukan panggilan telepon dengan selingkuhan tersebut;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap diri Penggugat bahkan kerap kali diikuti dengan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
 - c. Bahwa Tergugat setiap terjadi pertengkaran sering kali melakukan pengancaman dengan benda tajam (pisau) terhadap diri Penggugat juga sering kali mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat beserta anak-anak

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 07 September 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Muhtar Tayib) tanggal 29 September 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat telah mengerti maksud surat gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa Tergugat akan menjawab surat gugatan Penggugat tersebut secara lisan pada persidangan ini;
- Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, wanita yang dituduhkan Penggugat adalah istri dari teman buruh saya;
- Bahwa benar Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar hanya untuk membalas kata-kata kasar Penggugat saja, karena Penggugatlah yang mulai berkata-kata kasar hingga memaki Tergugat;
- Bahwa pada poin 4,c adalah tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat tetap menafkahi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 07 September 2021 antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat menelpon dan memarahi Tergugat dengan mengatakan Tergugat lonte sehingga Tergugat membalasnya dengan mengatakan Penggugat lonte juga, pada malam sebelumnya Penggugat dan Tergugat masih tidur seranjang tetapi setelah Penggugat mengajukan cerai Penggugat sudah tinggal di Pasar;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, Tergugat tidak ingin bercerai mengingat anak-anak dan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 42/07/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting, Kota Manado, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

Saksi 1 xxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Parkir, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Lingkungan VII Kecamatan Singkil Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, saksi adalah anak kedua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat, hamper setiap hari mereka bertengkar, setiap Tergugat pulang kerja terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi selalu ada didepan mereka saat mereka bertengkar;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



- Bahwa bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi menentang Tergugat untuk membela Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menuduh Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wanita yang dituduhkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, dimana saat Penggugat minta uang pada Tergugat tidak dikasih;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat yang semua itu tidak layak didengar dan tidak layak diungkapkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar jangan selalu bertengkar;
- Bahwa saya sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat berharap lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena jika mereka masih bersama selalu terjadi pertengkaran, dan ini membuat kami anak-anak menjadi malu terhadap orang sekitar;

Saksi 2 xxxxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil I Lingkungan VII Kecamatan Singkil Kota Manado, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat, adalah ibu dan ayah kandung saksi, saksi adalah anak bungsu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi lihat, hamper setiap hari mereka bertengkar, setiap Tergugat pulang kerja terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat,

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



semenjak saksi dan Penggugat pulang dari Gorontalo Tergugat sudah banyak berubah, Tergugat sudah tidak lagi menafkahi kami;

- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi selalu ada didepan mereka saat mereka bertengkar;
- Bahwa bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi menentang Tergugat untuk membela Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat menuduh Tergugat punya wanita idaman lain;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari tetangga bahwa Tergugat sering jalan bersama dengan wanita idaman lain;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, dimana saat Penggugat minta uang pada Tergugat tidak dikasih;
- Bahwa saksi sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat pernah mendengar Tergugat berkata kasar kepada Penggugat yang semua itu tidak layak didengar dan tidak layak diungkapkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Tergugat mengancam Penggugat dengan benda tajam;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat dan Tergugat agar jangan selalu bertengkar;
- Bahwa saya sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat berharap lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena jika mereka masih bersama selalu terjadi pertengkaran, dan ini membuat kami anak-anak menjadi malu terhadap orang sekitar;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran, karena Tergugat memiliki sifat tempramen, sering melontarkan kata-kata kasar, sering memaki dan menghina Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak,

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



sehingga dengan demikian pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan sebab seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 4 huruf (b) dan (d) dinyatakan terbukti berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, sedangkan penyebab pertengkaran lainnya seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada posita 4 huruf (a) dan (c), dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat, Tergugat seharusnya juga membuktikan, namun Tergugat tidak menggunakan kesempatan untuk itu meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepadanya namun Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi tidak mengajukan bukti-bukti, menurut pendapat Majelis Hakim pernyataan bantahan Tergugat itu tidak serius dalam menanggapi gugatan Penggugat, sehingga karenanya bantahan seperti itu, harus dikesampingkan dan berarti tidak ada bantahan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan, tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sejak pertengahan tahun 2015 hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat, bahkan belakangan Tergugat sering melakukan panggilan dengan selingkuhannya tersebut, Tergugat memiliki sifat tempramen sehingga sering melontarkan kata-kata kasar berupa makian dan hinaan terhadap diri Penggugat bahkan kerap kali diikuti dengan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat, Tergugat setiap terjadi pertengkaran sering kali melakukan pengancaman dengan benda tajam (pisau) terhadap diri Penggugat juga sering kali mengucapkan kata cerai terhadap diri Penggugat, Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah berupa nafkah lahir maupun nafkah bathin terhadap diri Penggugat beserta anak-anak yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkaran tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 2(dua) bulan karena Penggugat tidak mau lagi tinggal dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 06 Agustus 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Agustus 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan alat bukti P., telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki sifat tempramen, sering berkata-kata kasar, sering

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



memaki dan menghina Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من
القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً
إذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manado adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu).

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1443 Hijriah oleh Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Marhumah

Drs. Satrio A. M. Karim

ttd

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP. : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 590.000,00**

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.328/Pdt.G/2021/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)